



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);



14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pengujian kualitas lingkungan adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
10. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.
11. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.



12. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
13. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar/tolak ukur.
14. Parameter kualitas lingkungan adalah ukuran-ukuran yang mewakili lingkungan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah kelas B.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - b. penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - c. penjagaan standar kompetensi dan objektivitas personel;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan laboratorium;
 - e. penjagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - g. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - h. penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - i. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - j. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - k. pemvalidasian metode pengambilan contoh uji dan pengujian kualitas lingkungan;
 - l. pemvalidasian klaim ketidakpastian pengujian;
 - m. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - n. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber polusi di daerah tapak;
 - o. pembantuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
 - p. pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan;
- d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- f. melaksanakan administrasi UPTD yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- r. mengesahkan dan mensosialisasikan panduan mutu termasuk kebijakan dan sasaran mutu ke seluruh personil laboratorium;
- g. melakukan kaji ulang manajemen laboratorium minimal 12 bulan sekali;
- h. melakukan audit internal laboratorium;
- i. merencanakan kegiatan pemantauan dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- j. merencanakan, menyusun dan mengevaluasi program kalibrasi;
- k. melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan berdasar hasil pengujian;
- l. menyusun laporan pemantauan kualitas lingkungan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan dokumen sistem mutu laboratorium;
- n. melakukan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan parameter kualitas lingkungan;
- p. menyusun konsep Standar Pelayanan Laboratorium Lingkungan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- r. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 8

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan melaksanakan Standar Pelayanan Laboratorium Lingkungan.

Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,
ttd.
MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

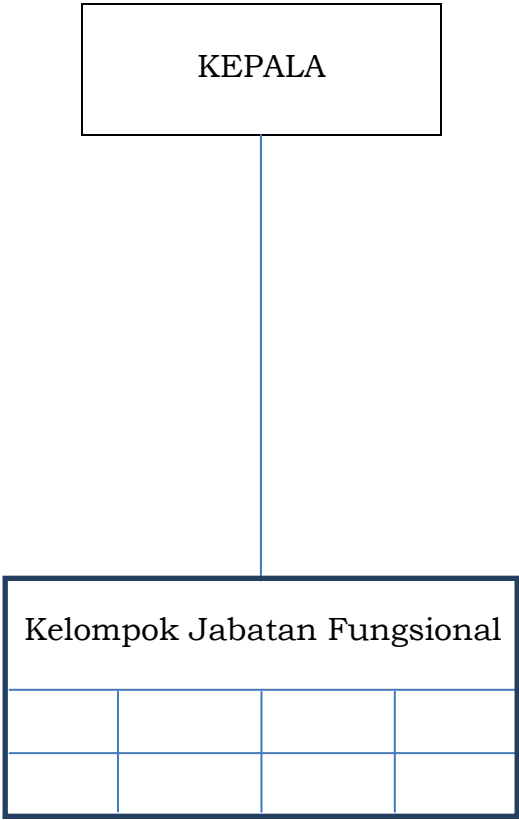
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN



WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ